

## ABSTRACT / RINGKASAN

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan. Maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam Agama maupun Perundang-Undangan yang berlaku. Jika perkawinan dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Perkawinan merupakan bentuk perikatan jangka panjang yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak terkait, baik suami, istri maupun anak. Hadirnya anak dalam perkawinan menyebabkan hubungan hukum antara orang tua dan anak, misalnya hak darah, kewarisan dan perwalian bagi anak perempuan yang ingin menikah.

Pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya peraturan mengenai pembatalan perkawinan, selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari, seperti halnya perceraian. Pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut. Hal tersebut di atas juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan, apakah memang anak dari perkawinan yang demikian harus dianggap sah dari perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka peneliti masih melihat adanya permasalahan tentang kedudukan anak akibat batalnya perkawinan orang tuanya.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan bentuk penelitian yaitu pertama pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Dari data yang diperoleh penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan cara menganalisa kasus dari aspek hukum positif dan hukum Islam baik dari hadist maupun kaidah hukum positif serta hukum Islam (*kaidah fihiyyah*). Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui, putusan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak sah dari orang tuanya, karena lahir dari hubungan perkawinan yang sah (*dianggap sah*), walaupun kemudian harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama, karena terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Mengenai hak waris, berhak mewarisi dari orang tuanya baik dari pihak Ibunya maupun Ayahnya.